



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai **"Pembanding"**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang disebut sebagai **"Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor

hal 1 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.G/2014/PTA.JK tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk memanggil Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding beserta 3 (tiga) orang anaknya, yang bernama:
 - a. ANAK 1 (laki-laki), umur 19 tahun;
 - b. ANAK 2 (laki-laki), umur 16 tahun;
 - c. ANAK 3 (laki-laki), umur 12 tahun;

guna menghadiri persidangan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada:

Hari /Tanggal : Selasa / 11 Maret 2014;

Pukul : 09.00 WIB;

Tempat : di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Jalan Radin Intan II Nomor 3 Duren Sawit, Jakarta Timur, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan putusan sela ini;

- Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini sampai putusan akhir; -

Membaca berita acara sidang tambahan perkara Nomor 09/Pdt.G/2014/PTA.JK oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014;

hal 2 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tambahan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dapat diperoleh keterangan, bahwa penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding setiap bulan kurang lebih Rp 2.700.000, - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keterangan 2 orang anak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang bernama:

- a. ANAK 1 (laki-laki), umur 19 tahun;
- b. ANAK 2 (laki-laki), umur 16 tahun;

yang pada intinya, apabila Bapak dan ibu mereka bercerai, maka keduanya dan adiknya yang bernama ANAK 3 (laki-laki), umur 12 tahun, akan memilih ikut ibunya, dan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk melengkapi memori bandingnya yang belum dicocokkan dengan aslinya dan belum dinazagelen di kantor pos, maka di depan sidang foto copy surat-surat tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, dan telah dinazagelen oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding di kantor pos.yang kemudian Majelis Hakim tingkat banding memberi kode Bukti P.3, P.4 dan P.5, dengan demikian maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

hal 3 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0686/Pdt.G/2013/PA JU, memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding serta berkas perkara yang meliputi berita acara sidang di Pengadilan Agama Jakarta Utara maupun berita acara sidang tambahan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan yang selengkapny akan diuraikan dibawah ini;

DALAM KONPENSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang mengizinkan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan fakta hukum dalam persidangan, yang dapat membuktikan dengan meyakinkan, bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali seperti semula, dan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui mediator, juga tidak berhasil;

hal 4 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai, apabila putusan perceraian dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

dan ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, telah memenuhi 2 unsur tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang perceraian diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberikan izin kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding memperkuatnya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998, yang mengabstraksikan:

"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis perceraian haruslah dikabulkan";

hal 5 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonpensi tentang nafkah lampau selama 10 bulan sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan oleh Tergugat Rekonpensi mengatakan, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak sanggup dengan tuntutan sebesar itu, karena Pengugat Rekonpensi ada usaha berjualan alat tulis kantor serta Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja lebih sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 dikemukakan oleh Pengugat Rekonpensi, bahwa modal usaha berjualan alat tulis kantor berasal dari kakak Pengugat Rekonpensi tanpa ada bantuan dari Tergugat Rekonpensi, sedangkan keterangan Pengugat Rekonpensi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diam, dan oleh karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara in casu, Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Pengugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya gugatan Pengugat Rekonpensi tentang nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan nilai nominal tersebut, dan Majelis Hakim tingkat banding akan menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kewajiban suami adalah melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

hal 6 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang nilai nominalnya disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan dan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ
رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstatir yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi selama 10 bulan dan kelalaian tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah merupakan hutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi. Hal ini sesuai dengan ibarah dalam kitab Syarqowi alat Tahrir juz II halaman 308 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarah tersebut berbunyi sebagai berikut:

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل
تصير ديناً في ذمته

hal 7 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonpesi, dalam sidang tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga wajar dan patutlah apabila gugatan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 10 bulan dikabulkan, dengan nilai nominal setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka $10 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonpensi tentang nafkah Iddah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Tergugat Rekonpesi hanya sanggup Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari, karena Tergugat Rekonpensi pada saat sekarang ini sudah tidak bekerja dan hanya mendapatkan uang dari kontrakan rumah milik abangnya yang bernama FULAN, dan Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan uang iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut berbunyi sebagai berikut:

hal 8 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan serta kesanggupan Tergugat Rekonpensi, maka nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan kewajaran, kepatutan yang dikaitkan dengan standart minimal kebutuhan sehari-hari saat ini adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan isteri/Penggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyuz, sehingga meskipun isteri tidak meminta mut'ah di dalam gugatan Rekonpensinya, akan tetapi karena pemberian mut'ah adalah merupakan kewajiban bagi suami yang menceraikan isterinya sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga memperhatikan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

dan sesuai amanat pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim diberi wewenang secara Ex Officio untuk menetapkan kewajiban mut'ah bagi bekas suami, maka sudah seharusnya kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dan Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan biaya hadlonah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan tanpa menetapkan kepada siapa hak hadlonah itu ditetapkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, untuk menetapkan biaya hadlonah, harus ditetapkan dahulu kepada siapa hak hadlonah itu ditetapkan, dan untuk menetapkan hak hadlonah terhadap ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena telah mumayyiz, maka ketiga anak tersebut harus dihadirkan di dalam persidangan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 1 (laki-laki) umur 19 tahun, dan ANAK 2 (laki-laki) umur 16 tahun, di dalam persidangan yang dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, bahwa apabila bapak dan ibunya bercerai maka mereka berdua dan adiknya yang bernama ANAK 3 (laki-laki), umur 12 tahun yang sekarang berada di Pondok Pesantren, akan ikut ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstatir yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak hadlonah dan pembebanan biaya hadlonah, dengan menetapkan, bahwa hak hadlonah terhadap ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah ada pada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, sedangkan

hal 10 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hadlonah dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi selaku bapak kandungnya, yang oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangan kewajaran dan kepatutan yang dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk ketiga orang anak, sampai anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun. Hal ini berdasarkan pasal 156 huruf (b) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Ibarat dalam kitab Al Um Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, ibarat tersebut berbunyi senbagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ
وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang harta bersama berupa:

- Rumah di Bekasi Timur dengan sertifikat No. 67**. Atas nama TERBANDING (mohon dibagi dua);
- Rumah di Cipinang Besar Utara atas nama TERBANDING No. tidak diketahui, surat ditangan TERBANDING (mohon dibagi dua);
- Rumah kontrakan 24 kamar, atas nama TERBANDING (mohon dibagi dua);

tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013, bahwa Tergugat

hal 11 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi mengakui dan membenarkan adanya harta bersama poin (a) dan point (b) di atas, dan Tergugat Rekonpensi setuju harta bersama dibagi dua, sedangkan harta point (c) diatas, Tergugat Rekonpensi membantah, dan menyatakan bahwa harta point (c) diatas adalah bukan harta bersama, akan tetapi milik abang Pemohon yang bernama FULAN, dan menurut Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya, dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi dalam putusan perkara ini, tidak mendapatkan keadilan diantaranya dalam hal pembagian harta bersama kaitanya dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat Rekonpensi mengajukan banding yang dilengkapi dengan memori banding dan foto copy surat-surat sebagai alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara yang menurut Majelis Hakim tingkat banding kurang lengkap, maka dikeluarkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan berdasarkan pemeriksaan tambahan tersebut dapat diperoleh hasil, bahwa:

1. Harta pada point (a) adalah berupa : 1 (satu) unit rumah type 38 yang berdiri diatas tanah seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kavling Blok E.1 Nomor 16;
- Sebelah Timur : Kavling Blok E.1 Nomor 40;
- Sebelah Selatan : Jalan Kavling;
- Sebelah Barat : Kavling Blok E.1 Nomor 38;

keterangan Penggugat Rekonpensi ini diperkuat dengan bukti Sertifikat HGB. Nomor 67** (Bukti P.3) dan diakui oleh Tergugat Rekonpensi;

hal 12 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harta pada point (b) adalah berupa 1 (satu) unit rumah/bangunan yang berdiri diatas tanah negara luas 45,50 m2 (empat puluh lima koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Kota Madya Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah/ tanah sisanya milik Suratno/Bambang G
- Sebelah Timur : Rumah Aman;
- Sebelah Selatan : Rumah Mulyono;
- Sebelah Barat : Saluran air;

keterangan Penggugat Rekonsensi ini dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Rekonsensi serta diperkuat dengan bukti P.4;

3. Harta pada point (c) adalah berupa rumah kontrakan 24 kamar, atas nama TERBANDING (mohon dibagi dua), keterangan Penggugat Rekonsensi pada point (c) ini dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi, dan Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonsensi mengenai point (a) dan point (b) diatas, yang diakui oleh Tergugat Rekonsensi dan dikuatkan dengan bukti P.3, dan Bukti P.4, maka dapat dinyatakan, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai harta pada point (a) dan point (b) sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dapat dikabulkan, sedangkan gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai harta pada point (c) sebagai harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan, bahwa harta pada point (c) diatas adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi pada point (c) sebagai harta bersama, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena harta pada point (a) dan point (b) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut harus dibagi dua, masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonpensi untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta bersama, oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada indikasi, bahwa Tergugat Rekonpensi akan memindah tangankan atau menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain, apalagi sertifikat tanah saat ini disimpan oleh Penggugat Rekonpensi, maka oleh karena itu permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0686/Pdt.G/2013/PA.JU tanggal 14 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriyah, mengenai gugatan rekonpensi harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

hal 14 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI.

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0686/Pdt.G/2013/PA.JU, tanggal 14 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriah;

DALAM REKONPENSI.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 0686/Pdt.G/2013/PA.JU, tanggal 14 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1435 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, berupa:
 - 1) Nafkah lampau yang terutang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2) Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung, sebagai pemegang hak hadlonah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 (laki-laki), umur 19 tahun;
 - b. ANAK 2 (laki-laki), umur 16 tahun;
 - c. ANAK 3 (laki-laki), umur 12 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan (biaya hadlonah) kepada ketiga orang anak tersebut di atas, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya berumur 21 tahun;
5. Menetapkan, sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah harta sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:
 - a. 1 (satu) unit rumah type 38 yang berdiri diatas tanah seluas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi), yang terletak di Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kavling Blok E.1 Nomor 16;
 - Sebelah Timur : Kavling Blok E.1 Nomor 40;
 - Sebelah Selatan : Jalan Kavling;
 - Sebelah Barat : Kavling Blok E.1 Nomor 38;
 - b. 1 (satu) unit rumah/bangunan yang berdiri di atas tanah negara, luas 45,50 m2 (empat puluh lima koma lima puluh meter persegi), yang terletak di Kota Madya Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

hal 16 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah/ tanah sisanya, milik Suratno/ - Bambang G;
- Sebelah Timur : Rumah Aman;
- Sebelah Selatan : Rumah Mulyono;
- Sebelah Barat : Saluran air;

6. Menghukum kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, untuk membagi harta bersama yang tersebut pada dictum nomor 5 di atas, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 616.000.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Kompensi/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriah, oleh kami

hal 17 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. LUTFI, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ABDULLAH, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. LUTFI, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUKHLIS, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ABDULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

hal 18 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)